



RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN				
Nama Fakultas	:	HUKUM				
Nama Prodi	:	S2 ILMU HUKUM				
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)						
MATA KULIAH	KODE MK	SKS	Konsentrasi	SM		
TEORI PERUNDANG-UNDANGAN	18B01210802	2	ILMU HUKUM	2		
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik, Riset & Inovasi			
	Tanda Tangan		Tanda Tangan			
		PROF. DR. ACHMAD RUSLAN, S.H.,M.H.		PROF. DR. HAMZAH HALIM, S.H.,M.H.		
CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH						
S2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila					
S3	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa					
P2	Mampu menafsirkan aspek teoretis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum					
P5	Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum					
KU3	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data					

KK1	Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum
CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR	
<p>Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menguasai sejarah perkembangan ilmu perundang-undangan, teori peraturan perundang-undangan (PPUU), dan memiliki keterampilan dalam membuat peraturan perundang-undangan berdasarkan teknik penyusunan yang benar.</p>	
DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH	
<p>Mata kuliah ini membahas mengenai peristilahan dan sejarah perkembangan ilmu perundang-undangan, konsep, jenis dan sifat norma hukum, asas formil dan materil peraturan perundang-undangan (PPUU), jenis dan materi muatan PPUU, tata urutan PPUU, kewenangan pembentukan PPUU, Naskah Akademik, Bentuk dan Struktur PPUU, fungsi dan jenis kalimat perundang-undangan, perubahan, pencabutan, peralihan berbagai PPUU, penjelasan, lampiran, pengundangan dan pemberlakuan PPUU, RUU, Ranperda.</p>	

BUKU ACUAN :

1. Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghilia Indonesia, Bogor Selatan.
2. A. Hamid S. Attamimi, 1989, *Peraturan perundang-undangan dan Kebijaksanaan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
3. -----, *Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, (Jakarta : Disertasi Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1990).
4. -----, *Teori Perundang-undangan Indonesia*. Pidato Guru Besar pada Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia 25 April 1992.
5. Achmad Ruslan, 2011, *Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (yogyakarta: Rangkang Education, cet. I)

6. B.R. Atree, 2011, *Legislative Drafting Principles and techniques*, Universal Law Publishing, New Dehli.
7. Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
8. C. Dick. Q. C. 1976, *Robert Legal Drafting* (second Printing the carswill limited company).
9. Dickerson Reed, 1986, *The Fundamentals of legal Drafting* (Toronto : Litle, Brown, and Company).
10. Hans Kelsen, 1949, *general Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge=Massachusetts.
11. _____, 1995. *Toeri Hukum Murni "Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-deskriptif"* (terjemahan: Drs. Somardi) Cet. Pertam, Rimdi Press.
12. Jeremy Bentham, Teori Perundang-undangan : Prinsip-prinsip Legilasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Nusa Media dan Nuansa, Bandung.
13. Jimly Asshiddiqie, 1994, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Cetakan 1, Ichtiar Baru, Van Houve, Jakarta.
14. -----, *Perihal Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).
15. Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
16. Michael Zander, 2004, *The Law Making Process camridge*, Oxford Univercity press.
17. Padmo Wahjono, 1982, *Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
18. Robert B. Seidman, Ann Seidman, Nalin Abeyserkere, 2001, *Penyusunan Rancangan Undang - Undang Dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis, Sebuah Panduan Untuk Membuat Rancangan Undang-Undang*, Elips, Jakarta.

Perundang-undangan:

**Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.**

Pertemuan ke:	Sasaran Pembelajaran	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Kriteria Penilaian	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
I	Mahasiswa mampu memperjelas makna/konsep negara hukum dan demokrasi serta konsep tentang peraturan perundang-undangan	1. Pengantar: 2. Negara Hukum yang demokratis dan konsep tentang peraturan perundang-undangan	• Perkenalan • Kuliah Interaktif • Penelusuran Pustaka	2x50 menit	• Kemutkahiran literatur • Ketepatan dalam memperjelas materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat	3 %
II	Mahasiswa mampu memperjelas sejarah perkembangan pemikiran dari seni hingga Ilmu Perundang-undangan dalam arti luas (teori perundang-undangan; ilmu perundang-undangan dalam arti sempit).	Perkembangan pemikiran tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan a. Seni Perundang-undangan; b. Teori Perundang-Undangan; c. Ilmu perundang-undangan dalam arti sempit; 1. Proses; 2. Metode; 3. Teknik; dan Aspek Politik Perundang-undangan.	• Kuliah Interaktif	2x50 menit	• Ketepatan dalam memperjelas sejarah perkembangan pemikiran • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	3 %
III	1. Mahasiswa mampu memperjelas peranan sebagai sumber hukum, dan menjelaskan konsep tentang Norma	1. Perundang-undangan sebagai sumber hukum, 2. Konsep Norma Hukum, 3. serta Jenis dan Sifat	• Kuliah Interaktif	2x50 menit	• Ketepatan dalam memperjelas materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan	4%

	Hukum 2. Mahasiswa mampu memperjelas Jenis dan Sifat Norma Hukum	Norma Hukum; dan 4. teori tentang penjenjangan peraturan perundang- undangan.			santun	
IV	1. Mahasiswa mampu memperjelas Filosofi perancangan perundang- undangan; dan 2. Mahasiswa mampu memperjelas landasan pemikiran perancangan perundang- undangan.	1. Filosofi pragmatisme; positivisme filosofis; serta pragmatisme positivisme filosofis; 2. Landasan pemikiran filosofis; sosiologis; yuridis; dan politis.	• Kuliah interaktif • <i>Small Group Discussion</i>	2x50 menit	• Ketepatan dalam memperjelas materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	8 %
V	1. Mahasiswa mampu memperjelas teori lingkungan kuasa berlakunya hukum; 2. Mahasiswa mampu memperjelas teori berlakunya hukum sebagai kaidah;	1. Lingkungan Kuasa Berlakunya Hukum: Subjek, objek, wilayah, dan waktu. 2. Teori berlakunya hukum: a. Kewenangan; b. Substansi, dengan mengakomodasi nilai-nilai;; c. Prosedur; dan d. Bentuk.	• Kuliah interaktif • <i>Case Study</i>	2x50 menit	• Ketepatan dalam memperjelas materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	10 %
VI	Mahasiswa mampu memperjelas dan membedakan materi muatan dari berbagai	Materi Muatan berbagai jenis peraturan perundang- undangan	• Kuliah interaktif • Diskusi kelompok • Persentasi kelompok	2x50 menit	• Ketepatan dalam memperjelas materi • Kemampuan bekerjasama	6%

	jenis Peraturan perundang-undangan.				dalam kelompok <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	
VII	Mahasiswa mampu memperjelas proses perancangan perundang-undangan.	Lembaga-lembaga penginisiatif/pengusul dan proses penyusunannya, pembahasan, dan pengesahan rancangan perundang-undangan pada tingkat pusat maupun daerah.	• Kuliah interaktif	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dalam memperjelas materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	6 %
VIII	Mahasiswa mampu memperjelas dan membandingkan berbagai metode perancangan perundang-undangan.	Metode perancangan oleh: 1. Reed Dickerson; dan 2. Robert B. Seidmen (rossipi)	• Kuliah Interaktif	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dalam memperjelas materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	4%
IX	Mahasiswa mampu memperjelas dan membandingkan berbagai metode perancangan perundang-undangan dalam mewujudkan karakter perundang-undangan yang akomodatif.	Metode prancangan oleh: 1. <i>Regulatory Impact Assesment</i> ; dan 2. LP2K3. Untuk Mewujudkan Karakter Perundang-undangan yang akomodatif.	• Kuliah Interaktif	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dalam memperjelas materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	4 %
X	Mampu memperjelas dan menyusun naskah akademik	1. Dasar peraturan penyusunan naskah akademik;	• Kuliah Interaktif	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan memperjelas materi 	4 %

		2. Fungsi naskah akademik; 3. Penyusunan bentuk dan isi naskah akademik			• Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	
XI	Mahasiswa mampu memperjelas penyusunan draft (bentuk dan struktur) peraturan perundang-undangan.	1. Membuat draft/bentuk dan struktur peraturan perundang-undangan; 2. Pengelompokan dan Pengurutan serta Prinsip-prinsipnya.	• Kuliah Interaktif	2x50 menit	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	6 %
XII	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan aspek politik perundang-undangan dalam perancangan perundang-undangan.	1. Aspek politik perundang-undangan terhadap materi yang akan diatur; 2. RPJPN/D dan RPJMN/D 3. Prolegnas dan Prolegda	• Kuliah Interaktif	2x50 menit	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	6 %
XIII	Mahasiswa mampu memperjelas bahasa perundang-undangan	1. Ragam bahasa perundang-undangan 2. Penyusunan kalimat perundang-undangan.	• Kuliah Interaktif	2x50 menit	• Ketepatan memperjelas materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	4 %
XIV	Mampu memperjelas dan memisahkan antara perubahan, pencabutan,	1. Perubahan dan Pencabutan Peraturan	• Kuliah Interaktif	2x50 menit	• Ketepatan dalam memperjelas materi • Kemampuan bertanya dan	4 %

	peralihan, berbagai peraturan perundang-undangan.	Perundang-undangan 2. Peraturan Peralihan			mengemukakan pendapat <ul style="list-style-type: none"> • Kedisiplinan dan sopan santun 	
XV	Mampu membuat Naskah Akademik, RUU/Ranperda	Latihan Membuat : 1. Naskah Akademik, RUU/Ranperda	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Study case</i> 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan menyelesaikan case secara mandiri • Kemampuan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	8 %
XVI	Mampu merancang berbagai jenis peraturan perundang-undangan	Tugas (Penugasan Perorangan)	Akhir	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dalam menyelesaikan case secara mandiri • kejujuran 	20 %